



SURAT KETERANGAN
ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN
PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

NOMOR : B/000.8.3.4/64/S.Ket/PUPP.1/2025

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RODI YANTARI, S.T.,M.M.,M.T.
NIP : 197701112006041015
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat. I/IVb
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, alasan yang dapat digunakan oleh Pemohon Informasi Publik untuk mengajukan keberatan pada dasarnya merupakan kondisi ketika hak pemohon atas informasi tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dasar hukum Ketentuan tersebut bersumber dari Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan ditegaskan dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2021. Bahkan, formulir keberatan yang menjadi Lampiran PerKI No. 1 Tahun 2021 secara eksplisit mencantumkan tujuh alasan keberatan tersebut.

7 Alasan Pemohon Dapat Mengajukan Keberatan:

No.	Alasan Keberatan	Penjelasan
1	Permohonan Informasi ditolak	Pemohon memperoleh penolakan dari PPID terhadap informasi yang diminta, misalnya karena dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
2	Informasi berkala tidak disediakan	Informasi yang menurut ketentuan wajib diumumkan secara berkala ternyata tidak tersedia atau tidak diumumkan oleh Badan Publik.
3	Permintaan informasi tidak ditanggapi	Pemohon telah mengajukan permohonan informasi, tetapi PPID/Badan Publik tidak

No.	Alasan Keberatan	Penjelasan
		memberikan tanggapan atas permohonan tersebut.
4	Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	PPID memberikan tanggapan atau informasi, tetapi tidak sesuai dengan informasi yang dimohonkan.
5	Permintaan informasi tidak dipenuhi	Permohonan telah diterima, tetapi informasi yang seharusnya diberikan tidak dipenuhi secara keseluruhan atau tidak diberikan sebagaimana mestinya.
6	Biaya yang dikenakan tidak wajar	Pemohon merasa biaya yang dibebankan untuk memperoleh salinan informasi tidak sesuai atau tidak wajar.
7	Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan	Informasi diberikan oleh PPID, tetapi melewati batas waktu pelayanan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh alasan tersebut tercantum dalam **Format Formulir Keberatan PerKI No. 1 Tahun 2021**, dan pemohon memilih alasan sesuai dengan kondisi yang dialaminya

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai pemenuhan data Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Tanjungpinang, 22 Desember 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau



Redi Yantari, S.T.,M.M.,M.T.
Pembina Tingkat. I /IV/b
NIP 197701112006041015